



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 2 TAHUN 1989**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II - PATI .**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 18 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 jo Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 Nomor Pem. 1/2/33 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

- b. bahwa sesuai dengan maksud Pasal 28 ayat (1) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985, maka ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu segera disusun kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- b. D.P.R.D ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Uang Paket ialah yang dibayarkan kepada anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang - sidang DPRD yang syah, yang didalamnya telah termasuk uang sidang, uang angkutan setempat dan uang makan ;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubungan dengan kedudukannya ;
- f. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubungan dengan jabatanny sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- g. Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang diberikan kepada Ketua, dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberika karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan Fraksi adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Fraksi

sebagai lembaga DPRD ;

- j. Tunjangan Panitia Anggaran adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran ;
- k. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah ;
- l. Tunjangan Panitia Khusus adalah tunjangan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Khusus ;
- m. Tunjangan perjalanan dinas tetap diberikan untuk biaya perjalanan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya harus melakukan perjalanan dinas tetap menurut tugas kewilayahannya ;
- n. Tunjangan Mobilitas Anggota Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Anggota Fraksi dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan tugas - tugas Fraksi ;
- o. Uang perjalanan dinas ialah uang penginapan dan makan, uang angkutan setempat, dan uang saku / uang harian.

## Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

## BAB II

### UANG PAKET

#### Pasal 3

- (1) Uang paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD, dengan ketentuan untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali.

#### Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang- sidang DPRD yang dipimpin atau dihadapinya.

#### Pasal 5

Sidang - sidang yang syah bagi Komisi, Panitia, dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### UANG KEHORMATAN

#### Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1)huruf a dan b pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## BAB IV UANG REPRESENTASI

### Pasal 7

Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.

## BAB V TUNJANGAN LAIN - LAIN

### Pasal 8

(1) Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Pimpinan Komisi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Pelapor sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan .

### Pasal 9

Tunjangan Fraksi diberikan menurut pertimbangan jumlah anggota masing - masing Fraksi, dengan ketentuan untuk tiap anggota Fraksi diperhitungan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.

### Pasal 10

(1) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
  - c. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan .
- (2) Tunjangan Panitia Musyawarah ditetapkan sebagi berikut:
- a. Ketua sebesar 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
  - c. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan Panitia Khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap kali sidang ;
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap kali sidang ;
  - c. Anggota sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) setiap kali sidang ;
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD menjabat Pimpinan beberapa Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (3) kepadanya hanya diberi satu tunjangan.

## BAB VI

### RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

#### Pasal 11

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggal-kan / dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Untuk Ketua dan wakil Ketua DPRD yang menempati rumah sendiri diberikan bantuan biaya perawatan yang akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

## BAB VII

### UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

#### Pasal 12

- (1) Uang perjalanan Dinas pada waktu mengadakan peninjauan oleh Anggota DPRD, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Untuk perjalanan / peninjauan dalam Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Pati sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) ;
  - b. Untuk perjalanan / peninjauan keluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) ;
  - c. Untuk perjalanan / peninjauan keluar Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota yang berasal dari luar Wilayah Kecamatan Pati, diberikan tunjangan Perjalanan Tetap / Transpotasi sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

#### Pasal 13

Untuk menunjang mobilitas perorangan Anggota Fraksi DPRD, diberikan biaya masing - masing Anggota sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan mencari / menemukan kembali permasalahan yang timbul di Wilayah - wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati secara perorangan, sepanjang keuangan Daerah memungkinkan, kepada para Anggota DPRD dapat disediakan biaya perjalanan tetap dengan perhitungan biaya Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.

### BAB VIII

#### UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

#### Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menderita sakit diberikan penggantian biaya perawatan pemondokan termasuk biaya pemeriksaan dan perawatan dokter.
- (2) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, selain penggantian biaya pengobatan, diberikan biaya kesehatan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

### BAB IX

#### TUNJANGAN KEMATIAN

#### Pasal 16

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (Satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Apabila Anggota DPRD meninggal duina baik didalam maupun diluar tugas, kepada ahli warisnya diberikan

tunjangan kematian sebanyak 2/3 (Dua per tiga) dari tunjangan kematian yang berlaku bagi Wakil Ketua tersebut ayat (1)

#### Pasal 17

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia tempat meninggalnya ketempat kedudukan dan atau ketempat pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

### BAB X

#### TANDA PENGHARGAAN

##### Pasal 18

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
  - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku Jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak - banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
  - b. Bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua dengan sebanyak - banyaknya 6 (enam) kali 2/3 uang kehormatan bersih Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 18 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dan semua ketentuan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 21 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI  
KETUA

ud.

MOCH. CHOLIL.

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI,

ud.

SAOEDJI.

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 19 Mei 1989 No. 188.3/130/1989  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

ud.

SARDJITO, SH  
NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 30 Juni  
1989 Nomor : 6 Seri D Nomor : 4

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ud.

Drs. SOEWARTONO.

NIP. 500 021 180

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**JAWA TENGAH**

**NOMOR : 188.3/130/1989**

**TENTANG :**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati  
tanggal : 6 Februari 1989 nomor 188.3/530 perihal  
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor  
2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil  
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah  
yang dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 28 ayat (4)  
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 10 tahun 1950 ;  
3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
160 - 1322 tanggal 19 September 1985.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pati Nomor 2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,  
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan perubahan se-  
bagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang.  
Pada tanggal : 19 Mei 1989 .

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I,  
ud

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di pati ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

-7.

Sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,

ud.

SARDJITO, SH.  
NIP. 500034373.

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 19 Mei 1989  
Nomor : 188.3 / 130 / 1989.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER-  
WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PATI.

Dasar hukum angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- "2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -  
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;"  
Ditambahkan satu dasar hukum lagi, yaitu angka 3 baru dan berbunyi sebagai  
berikut :  
"3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,  
Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;"  
3. Dasar Hukum angka "3" lama diubah menjadi angka "4" baru.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Bidang I,

td.

Drs. SOENARTEDJO.

Sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum,

td.

SARDJITO, SH.  
NIP. 500034373.